



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm);
Tempat Lahir : Pemalang Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 06 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai-berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dnegan tanggal 16 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 676/Pid.B/2018/PN.Bgl. tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 676/Pid.B/2018/PN.Bgl. tanggal 13 Desember 2018 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan:

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Nota Penjualan tanggal 29 Agustus 2017 barang plafon PVC sebanyak 240 lembar dengan harga sebesar Rp. 15.600.000,-**
 - **Nota Penjualan tanggal 31 Agustus 2017 barang plafon JV H.2 sebanyak 100 lembar total harga sebesar Rp. 6.650.000,-.**
 - **Nota Penjualan tanggal 13 September 2017 barang plafon AG2 sebanyak 10 lembar dan L2 sebanyak 65 lembar total harga sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**
 - **Nota Penjualan tanggal 14 September 2017 barang plafon JV015 sebanyak 295 lembar dengan total harga sebesar Rp. 19.175.000,-**
 - **Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon G2 sebanyak 30 lembar total harga sebesar Rp. 1.950.000,-**
 - **Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon JV FG2 sebanyak 65 lembar dan JV L2 dengan total harga sebesar Rp. 8.125.000,-**

Dikembalikan Kepada Saksi Korban **HENDRA WIJAYA.**

4. Menetapkan agar terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

----"Bahwa ia terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 bertempat di Toko Javafon Jalan Kapuas Raya No.10 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada tanggal **29 Agustus 2017** Terdakwa Toto Suwanto Bin Sodikin (Alm) datang ke Toko Bangunan milik Saksi Korban Hendra Wijaya Bin Mursalim untuk memesan barang berupa Plavon PVC dengan berkata kepada Saksi Korban Korban "MAS AKU PESEN BARANG PLAFON PVC 20 DUS KELAK AKU BAYAR PALING LAMA TIGA HARI PLUS SISA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA KARENA SEBENTAR LAGI PENCAIRAN PROYEKKU DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA" mendengar hal tersebut Saksi Korban percaya lalu Saksi Korban memberikan barang berupa Plavon PVC sebanyak 240 buah dengan total harga 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) namun tiga hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Korban, lalu pada tanggal **31 Agustus 2017** Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan mengatakan "MAS AKU MINTA BARANG LIS PLAFON 100 BATANG SORE NANTI PENCAIRAN NANTI KULUNASI SEMUA" mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi percaya lalu memberikan barang berupa Plavon JV H.2 sesuai permintaan Terdakwa yakni sebanyak 100 (seratus) buah, namun sore harinya Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun tidak diangkat, lalu pada tanggal **13 September 2017** Terdakwa menelpon Saksi Korban dan memesan barang dengan berkata "MAS AKU MINTAK BARANG LAGI 75 BATANG LIS SOALNYO KALAU IDAK DISELESAIKAN BOS NGGAK MAU NGASIH PENCAIRAN DANA" dan karena Saksi Korban takut Terdakwa tidak mendapatkan pencairan dan barang Saksi Korban tidak dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa barang plafon AG2 sebanyak 10 buah dan plafon L2 sebanyak 65 buah kepada Terdakwa, lalu pada tanggal **14 September 2017** Terdakwa menelpon lagi Saksi Korban "MAS AKU PESEN LAGI 295 KEPING PLAFON POKOKNYO AKU MINTA TOLONG NIAN MAS KARENA INI GAWAEAN TERAKIR PALING KELAK NAMBAH LIS PLAFON SEDIKIT KARENA MAU FINISING MAS" dan Saksi Korban percaya akhirnya Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa berupa 295 buah plafon JV 015, lalu pada tanggal **15 September 2017** dan **16 September 2017** Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan berkata "MAS AKU MINTA KEKURANGAN LIS KEMARIN UNTUK

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINISING ..POKOKNYA PALING LAMA SEMINGGU DARI FINISING SAYA BAYAR SEMUA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA DAN NOTA BARU “ lalu Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa berupa Plafon AG2 dan Plafon JV FG.2 sebanyak 95 buah karena Saksi Korban berharap ada pencairan dan Terdakwa membayar lunas semua barang yang telah diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan penyerahan barang berupa plafon berbagai jenis dari Saksi Korban kepada Terdakwa tersebut dibuatkan bukti berupa nota, namun setelah satu minggu sejak tanggal 16 September 2018 Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban hingga sampai Saksi Korban memutuskan membuat laporan ke Polisi pada tanggal 29 Maret 2018.

----Perbuatan terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA :

----“Bahwa ia terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 September 2018 atau setidaknya pada bulan September 2017 sampai bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kel. Jitra Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa Toto Suwarto Bin Sodikin (Alm) datang ke Toko Bangunan milik Saksi Korban Hendra Wijaya Bin Mursalim untuk memesan barang berupa Plavon PVC dengan berkata kepada Saksi Korban “MAS AKU PESEN BARANG PLAFON PVC 20 DUS KELAK AKU BAYAR PALING LAMA TIGA HARI PLUS SISA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA KARENA SEBENTAR LAGI PENCAIRAN PROYEKKU DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA” mendengar hal tersebut Saksi Korban percaya lalu Saksi Korban memberikan barang berupa Plavon PVC sebanyak 240 buah dengan total harga 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) namun tiga hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Korban, lalu pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan mengatakan “MAS AKU MINTA BARANG LIS PLAFON 100 BATANG SORE NANTI PENCAIRAN NANTI KULUNASI SEMUA” mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi percaya lalu memberikan barang berupa Plavon JV H.2 sesuai permintaan Terdakwa yakni sebanyak 100 (seratus) buah, namun sore harinya Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun tidak diangkat, lalu pada tanggal 13 September 2017 Terdakwa menelpon Saksi Korban dan memesan barang dengan berkata “MAS AKU MINTAK BARANG LAGI 75 BATANG LIS SOALNYO KALAU IDAK DISELESAIKAN BOS NGGAK MAU NGASIH PENCAIRAN DANA” dan karena Saksi Korban takut Terdakwa tidak mendapatkan pencairan dan barang Saksi Korban tidak dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa barang plafon AG2 sebanyak 10 buah dan plafon

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L2 sebanyak 65 buah kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 14 September 2017 Terdakwa menelpon lagi Saksi Korban "MAS AKU PESEN LAGI 295 KEPING PLAFON POKOKNYO AKU MINTA TOLONG NIAN MAS KARENA INI GAWAEAN TERAKIR PALING KELAK NAMBAH LIS PLAFON SEDIKIT KARENA MAU FINISING MAS" dan Saksi Korban percaya akhirnya Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa berupa 295 buah plafon JV 015, lalu pada tanggal 15 September 2017 dan 16 September 2017 Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan berkata "MAS AKU MINTA KEKURANGAN LIS KEMARIN UNTUK FINISING ..POKOKNYA PALING LAMA SEMINGGU DARI FINISING SAYA BAYAR SEMUA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA DAN NOTA BARU " lalu Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa berupa Plafon AG2 dan Plafon JV FG.2 sebanyak 95 buah karena Saksi Korban berharap ada pencairan dan Terdakwa membayar lunas semua barang yang telah diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan penyerahan barang berupa plafon berbagai jenis dari Saksi Korban kepada Terdakwa tersebut dibuatkan bukti berupa nota, bahwa terhadap perkataan Terdakwa terhadap Saksi Korban tentang proyek pengadaan plafon rumah sakit memang benar Terdakwa ada mengadakan proyek pengerjaan plafon rumah sakit Saksi M. Sukri Hidayat sebagai pihak ketiga (kontraktor) adapun nilai kontrak pengerjaan plafon tersebut adalah Rp. 359.580.967.00,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), dan dari hasil pengerjaan proyek pemasangan plafon tersebut Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi M. Sukri Hidayat sebesar Rp. 290.520.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang juga mencakup pembayaran plafon PVC, yang mana pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa ada menerima uang dari sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pengerjaan plafon PVC dari total keseluruhan Rp. 290.520.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, melainkan dipakai untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa.

----Perbuatan terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KETIGA :

----"Bahwa ia terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 bertempat di Toko Javafon Jalan Kapuas Raya No.10 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan **menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada tanggal **29 Agustus 2017** Terdakwa Toto Suwarto Bin Sodikin (Alm) datang ke Toko Bangunan milik Saksi Korban Hendra Wijaya Bin Mursalim untuk memesan barang berupa Plafon PVC dengan berkata kepada Saksi Korban "MAS AKU PESEN BARANG PLAFON PVC 20 DUS

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAK AKU BAYAR PALING LAMA TIGA HARI PLUS SISA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA KARENA SEBENTAR LAGI PENCAIRAN PROYEK KU DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA" mendengar hal tersebut Saksi Korban percaya lalu Saksi Korban memberikan barang berupa Plavon PVC sebanyak 240 buah dengan total harga 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) namun tiga hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Korban, lalu pada tanggal **31 Agustus 2017** Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan mengatakan "MAS AKU MINTA BARANG LIS PLAFON 100 BATANG SORE NANTI PENCAIRAN NANTI KULUNASI SEMUA" mendengar hal tersebut Saksi Korban menjadi percaya lalu memberikan barang berupa Plavon JV H.2 sesuai permintaan Terdakwa yakni sebanyak 100 (seratus) buah, namun sore harinya Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun tidak diangkat, lalu pada tanggal **13 September 2017** Terdakwa menelpon Saksi Korban dan memesan barang dengan berkata "MAS AKU MINTAK BARANG LAGI 75 BATANG LIS SOALNYO KALAU IDAK DISELESAIKAN BOS NGGAK MAU NGASIH PENCAIRAN DANA" dan karena Saksi Korban takut Terdakwa tidak mendapatkan pencairan dan barang Saksi Korban tidak dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa barang plafon AG2 sebanyak 10 buah dan plafon L2 sebanyak 65 buah kepada Terdakwa, lalu pada tanggal **14 September 2017** Terdakwa menelpon lagi Saksi Korban "MAS AKU PESEN LAGI 295 KEPING PLAFON POKOKNYO AKU MINTA TOLONG NIAN MAS KARENA INI GAWAEAN TERAKIR PALING KELAK NAMBAH LIS PLAFON SEDIKIT KARENA MAU FINISING MAS" dan Saksi Korban percaya akhirnya Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa berupa 295 buah plafon JV 015, lalu pada tanggal **15 September 2017** dan **16 September 2017** Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan berkata "MAS AKU MINTA KEKURANGAN LIS KEMARIN UNTUK FINISING ..POKOKNYA PALING LAMA SEMINGGU DARI FINISING SAYA BAYAR SEMUA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA DAN NOTA BARU " lalu Saksi Korban memberikan barang kepada Terdakwa berupa Plafon AG2 dan Plafon JV FG.2 sebanyak 95 buah karena Saksi Korban berharap ada pencairan dan Terdakwa membayar lunas semua barang yang telah diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhan penyerahan barang berupa plafon berbagai jenis dari Saksi Korban kepada Terdakwa tersebut dibuatkan bukti berupa nota, namun setelah satu minggu sejak tanggal 16 September 2018 Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban hingga sampai Saksi Korban memutuskan membuat laporan ke Polisi pada tanggal 29 Maret 2018.

----Perbuatan terdakwa **TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 379a KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENDRA WIJAYA BIN MURSALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah korban untuk dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2018 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kel. Jitra Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memesan barang berupa Plafon PVC (Javafon) ditoko milik saksi dengan melalui menelpon lewat HP dan Plafon tersebut katanya untuk pengerjaan proyek pemasangan Plafon di Rumah Sakit Bhayangkara lalu saksi berikan barang tersebut dengan cara saksi mengantarnya dan kadang Sopir Terdakwa mengambil langsung ke Toko saksi namun saat itu Terdakwa belum melakukan pembayaran sama sekali dan janjinya akan melakukan pembayaran setelah 3 (tiga) minggu pengambilan barang namun ternyata setelah 3 (tiga) minggu saksi tunggu Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran lalu saksi menagihnya kerumah Terdakwa beberapa kali dan saat itu Terdakwa mengatakan belum ada Pencairan dari Rumah Sakit dan katanya dalam waktu dekat Terdakwa mengatakan melakukan pembayaran namun Terdakwa selalu berjanji-janji terus dan hingga sampai sekarang Terdakwa belum melakukan Pembayaran atas pengambilan barang ditoko saksi tersebut diatas dan informasinya yang saksi dapat pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 ternyata pada bulan Agustus 2017 Terdakwa sudah menerima Pencairan dari pihak Rumah Sakit Bhayangkara informasinya sebesar Rp. 200 juta lebih
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya nota-nota atas pengambilan barang berupa Javafon PVC yang dilakukan oleh pelaku ditoko saksi yang belum dibayar sama sekali oleh pelaku tersebut diatas yaitu :
 - a. Nota Penjualan tanggal 29 Agustus 2017 barang Plafon PVC sebanyak 240 lembar dengan total harga sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Penjualan tanggal 31 Agustus 2017 barang Plafon JV H.2 sebanyak 100 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nota Penjualan tanggal 13 September 2017 barang Plafon AG2 sebanyak 10 lembar dan L2 sebanyak 65 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Nota Penjualan tanggal 14 September 2017 barang Plafon JV 015 sebanyak 295 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 19.175.000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - e. Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang Plafon AG2 sebanyak 30 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Nota Penjualan tanggal 11 September 2017 barang Plafon JV FG.2 sebanyak 65 lembar dan JV L2 dengan total harga sebesar sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa jumlah keseluruhan Nota pengiriman barang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi adalah Rp. 56.050.000,-
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **ASMIYATI AIs ATIK BINTI ABDULAH SANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2018 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Kel. Jitra Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm).
 - Bahwa saksi menerangkan nota –nota atas pengambilan barang berupa Javafon PVC yang dilakukan oleh pelaku ditoko yang belum dibayar sama sekali oleh pelaku tersebut diatas yaitu :
 - a. Nota Penjualan tanggal 29 Agustus 2017 barang Plafon PVC sebanyak 240 lembar dengan total harga sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Penjualan tanggal 31 Agustus 2017 barang Plafon JV H.2 sebanyak 100 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Nota Penjualan tanggal 13 September 2017 barang Plafon AG2 sebanyak 10 lembar dan L2 sebanyak 65 lembar dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Nota Penjualan tanggal 14 September 2017 barang Plafon JV 015 sebanyak 295 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 19.175.000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang Plafon AG2 sebanyak 30 lembar dengan total harga sebesar sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Nota Penjualan tanggal 11 September 2017 barang Plafon JV FG.2 sebanyak 65 lembar dan JV L2 dengan total harga sebesar sebesar Rp. 8.125.000,- (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi setiap pemesanan barang ditoko tersebut, Terdakwa tidak ada menilpon dan tidak ada pernah datang langsung ketoko dan memesan kepada dan setiap Terdakwa melakukan pemesanan barang selalu melalui suami saksi (Hendra Wijaya) setelah itu baru suami saksi memberitahu kepada saksi lalu menyuruh saksi untuk membuatkan Notanya.
- Bahwa jumlah keseluruhan Nota pengiriman barang yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah Rp. 56.050.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Toto Suwarto bin Sodikin (alm)** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang sesuai di nota-nota tersebut diatas sudah habis semua terpasang dipergunakan untuk sebagai Proyek khusus Plafon Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan sebelum timbul nota-nota tersebut diatas Terdakwa ada melakukan pengambilan barang-barang di Toko Saksi Korban Hendra.
- Bahwa Terdakwa melakukan kontrak kerja khusus pengerjaan Plafon di Rumah Sakit Bhayangkara tersebut diatas dengan Sdr. M. SUKRI ENI DAHAYAT.K senilai hampir Rp. 500 juta dan Proyek tersebut sekarang ini sudah tidak berjalan lagi karena diputus kontrak secara sepihak pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang di Toko Pelapor sesuai nota-nota tersebut dan saat itu Terdakwa belum

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada melakukan pembayaran sama sekali kepada saksi HENDRA waktu itu Terdakwa memesan barang dengan pelapor dengan cara ada melalui Tilpon di HP dengan berkata “ MAS BOLEH AKU PESAN BAHAN PLAFON LAGI ...BAYARNYA NANTI SETELAH TERMIN CAIR..” lalu pelapor menjawab “YO AMBILAH” dan alasan Terdakwa setiap Terdakwa mau mengambil barang seperti itu terus kepada saksi HENDRA dan akhirnya kadang Terdakwa menyuruh Sopir proyek untuk mengambil di Toko Saksi Hendra dan kadang dari pihak Toko Saksi Hendra yang mengantarkan barang ke Rumah Sakit Bhayangkara.

- Bahwa nominal uang pembayaran yang Terdakwa terima dari Sdr. M. SYUKRI ENI HIDAYAT atas pengerjaan proyek yang Terdakwa kerjakan di Rumah Sakit Bhayangkara seluruhnya sekitar hampir Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli material Plafon sekitar dan upah tukang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , membeli material kusen Aluminium dan upah tukanganya sebesar sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pemasangan atap penjaringan dan atap poli karbonat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pengerjaan diluar kontrak di Rumah Sakit Bhayangkara juga yaitu pengerjaan Plafon koridor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membantu membeli material baja ringan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) habis untuk operasional Terdakwa dan sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk membeli alat mesin potong aluminium dan membeli alat mesin ramset , untuk makan Terdakwa sehari-hari dan ongkos minyak motor Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- **Nota Penjualan tanggal 29 Agustus 2017 barang plafon PVC sebanyak 240 lembar dengan harga sebesar Rp. 15.600.000,-**
- **Nota Penjualan tanggal 31 Agustus 2017 barang plafon JV H.2 sebanyak 100 lembar total harga sebesar Rp. 6.650.000,-.**

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan tanggal 13 September 2017 barang plafon AG2 sebanyak 10 lembar dan L2 sebanyak 65 lembar total harga sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Nota Penjualan tanggal 14 September 2017 barang plafon JV015 sebanyak 295 lembar dengan total harga sebesar Rp. 19.175.000,-
- Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon G2 sebanyak 30 lembar total harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon JV FG2 sebanyak 65 lembar dan JV L2 dengan total harga sebesar Rp. 8.125.000,-

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa Toto Suwanto Bin Sodikin (Alm) datang ke Toko Bangunan milik Saksi Hendra Wijaya Bin Mursalim untuk memesan barang berupa Plavon PVC dengan berkata kepada Saksi Hendra " MAS AKU PESEN BARANG PLAFON PVC 20 DUS KELAK AKU BAYAR PALING LAMA TIGA HARI PLUS SISA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA KARENA SEBENTAR LAGI PENCAIRAN PROYEKKU DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA ". Dan kemudian Saksi Hendra percaya dan memberikan barang berupa Plavon

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PVC sebanyak 240 buah dengan total harga 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

2. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran, lalu pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa menelpon dengan mengatakan "MAS AKU MINTA BARANG LIS PLAFON 100 BATANG SORE NANTI PENCAIRAN NANTI KULUNASI SEMUA". Dan saksi Hendra memberikan barang berupa Plavon JV H.2 sesuai permintaan Terdakwa yakni sebanyak 100 (seratus) buah, namun sore harinya Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Hendra.
3. Bahwa kemudian tanggal 13 September 2017 Terdakwa menelpon Saksi Hendra dengan berkata "MAS AKU MINTAK BARANG LAGI 75 BATANG LIS SOALNYO KALAU IDAK DISELESAIKAN BOS NGGAK MAU NGASIH PENCAIRAN DANA". Dan oleh karena Saksi Hendra takut Terdakwa tidak mendapatkan pencairan dan barang tidak dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi Hendra memberikan barang kepada Terdakwa barang plafon AG2 sebanyak 10 buah dan plafon L2 sebanyak 65 buah kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2017 Terdakwa menelpon lagi Saksi Hendra "MAS AKU PESEN LAGI 295 KEPING PLAFON POKOKNYO AKU MINTA TOLONG NIAN MAS KARENA INI GAWAEAN TERAKIR PALING KELAK NAMBAH LIS PLAFON SEDIKIT KARENA MAU FINISING MAS" dan Saksi Hendra percaya akhirnya memberikan barang kepada Terdakwa berupa 295 buah plafon JV 015.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2017 dan 16 September 2017 Terdakwa menelpon Saksi Hendra dengan berkata "MAS AKU MINTA KEKURANGAN LIS KEMARIN UNTUK FINISING ..POKOKNYA PALING LAMA SEMINGGU DARI FINISING SAYA BAYAR SEMUA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA DAN NOTA BARU " lalu Saksi Korban Hendra memberikan barang kepada Terdakwa berupa Plafon AG2 dan Plafon JV FG.2 sebanyak 95 buah karena Saksi Hendra berharap ada pencairan dan Terdakwa membayar lunas semua barang yang telah diserahkan oleh Saksi Hendra kepada Terdakwa sebelumnya, akan tetapi tidak juga dibayar Terdakwa dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan :

- “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama empat tahun”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dapat ditarik sebagai unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai subjek hukum yaitu manusia sebagai orang per-orang atau individu (Natuurlijke person);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum adalah sebagai pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahannya (individual guilt);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Toto Suwanto bin Sodikin (alm) yang identitasnya sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang apabila nantinya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa Majelis Hakim berpendapat telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja meskipun Undang-Undang tidak memberikan batasan, tapi dari doktrin ilmu Pengetahuan Hukum dapatlah dimaksudkan bahwa kesengajaan adalah menunjuk Niat dan sikap bathin terdakwa yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan nyata. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum terdakwa sendiri ataupun perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang. Sementara yang dimaksud memiliki adalah memperlakukan barang

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud seperti milik sendiri seperti menyimpan, menjual, memakai dan atau menggadaikannya;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa Toto Suwanto Bin Sodikin (Alm) datang ke Toko Bangunan milik Saksi Hendra Wijaya Bin Mursalim untuk memesan barang berupa Plavon PVC dengan berkata kepada Saksi Hendra "MAS AKU PESEN BARANG PLAFON PVC 20 DUS KELAK AKU BAYAR PALING LAMA TIGA HARI PLUS SISA KEKURANGAN NOTA SEBELUMNYA KARENA SEBENTAR LAGI PENCAIRAN PROYEKKU DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA". Dan kemudian Saksi Hendra percaya dan memberikan barang berupa Plavon PVC sebanyak 240 buah dengan total harga 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran, lalu pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa menelpon dengan mengatakan "MAS AKU MINTA BARANG LIS PLAFON 100 BATANG SORE NANTI PENCAIRAN NANTI KULUNASI SEMUA". Dan saksi Hendra memberikan barang berupa Plavon JV H.2 sesuai permintaan Terdakwa yakni sebanyak 100 (seratus) buah, namun sore harinya Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Hendra.

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 13 September 2017 Terdakwa menelpon Saksi Hendra dengan berkata "MAS AKU MINTAK BARANG LAGI 75 BATANG LIS SOALNYO KALAU IDAK DISELESAIKAN BOS NGGAK MAU NGASIH PENCAIRAN DANA". Dan oleh karena Saksi Hendra takut Terdakwa tidak mendapatkan pencairan dan barang tidak dibayar lunas, sehingga akhirnya Saksi Hendra memberikan barang kepada Terdakwa barang plafon AG2 sebanyak 10 buah dan plafon L2 sebanyak 65 buah kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2017 Terdakwa menelpon lagi Saksi Hendra "MAS AKU PESEN LAGI 295 KEPING PLAFON POKOKNYO AKU MINTA TOLONG NIAN MAS KARENA INI GAWAEAN TERAKIR PALING KELAK NAMBAH LIS PLAFON SEDIKIT KARENA MAU FINISING MAS" dan Saksi Hendra percaya akhirnya memberikan barang kepada Terdakwa berupa 295 buah plafon JV 015.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2017 dan 16 September 2017 Terdakwa menelpon Saksi Hendra dengan berkata "MAS AKU MINTA KEKURANGAN LIS KEMARIN UNTUK FINISING ..POKOKNYA PALING LAMA SEMINGGU DARI FINISING SAYA BAYAR SEMUA KEKURANGAN

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTA SEBELUMNYA DAN NOTA BARU “ lalu Saksi Korban Hendra memberikan barang kepada Terdakwa berupa Plafon AG2 dan Plafon JV FG.2 sebanyak 95 buah karena Saksi Hendra berharap ada pencairan dan Terdakwa membayar lunas semua barang yang telah diserahkan oleh Saksi Hendra kepada Terdakwa sebelumnya, akan tetapi tidak juga dibayar Terdakwa dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada sikap batin Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di toko miliknya saksi Hendra untuk keperluan proyek pengerjaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan jumlah keseluruhannya Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa sebagaimana telah diperjanjikannya kepada saksi Hendra yang menjadi korban dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan terdakwa tersebut melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum terdakwa sendiri yang dimaksud memiliki adalah memperlakukan barang dimaksud seperti milik sendiri guna untuk digunakannya dalam pengerjaan proyek, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Nota Penjualan tanggal 29 Agustus 2017 barang plafon PVC sebanyak 240 lembar dengan harga sebesar Rp. 15.600.000,-
- Nota Penjualan tanggal 31 Agustus 2017 barang plafon JV H.2 sebanyak 100 lembar total harga sebesar Rp. 6.650.000,-
- Nota Penjualan tanggal 13 September 2017 barang plafon AG2 sebanyak 10 lembar dan L2 sebanyak 65 lembar total harga sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan tanggal 14 September 2017 barang plafon JV015 sebanyak 295 lembar dengan total harga sebesar Rp. 19.175.000,-
- Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon G2 sebanyak 30 lembar total harga sebesar Rp. 1.950.000,-
- Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon JV FG2 sebanyak 65 lembar dan JV L2 dengan total harga sebesar Rp. 8.125.000,-

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Hendra Wijaya selaku pemiliknya bukan miliknya Terdakwa; sedangkan;

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Besi Merk Prescott Warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Ramset Warna Hitam Dengan Warna Merah;

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa sudah usia lanjut;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Toto Suwanto bin Sodikin (alm) yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Ke-satu Penuntut Umum;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Suwarto bin Sodikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Nota Penjualan tanggal 29 Agustus 2017 barang plafon PVC sebanyak 240 lembar dengan harga sebesar Rp. 15.600.000,-
 - Nota Penjualan tanggal 31 Agustus 2017 barang plafon JV H.2 sebanyak 100 lembar total harga sebesar Rp. 6.650.000,-
 - Nota Penjualan tanggal 13 September 2017 barang plafon AG2 sebanyak 10 lembar dan L2 sebanyak 65 lembar total harga sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Nota Penjualan tanggal 14 September 2017 barang plafon JV015 sebanyak 295 lembar dengan total harga sebesar Rp. 19.175.000,-
 - Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon G2 sebanyak 30 lembar total harga sebesar Rp. 1.950.000,-
 - Nota Penjualan tanggal 15 September 2017 barang plafon JV FG2 sebanyak 65 lembar dan JV L2 dengan total harga sebesar Rp. 8.125.000,-;
 - 1(satu) unit mesin potong besi merk Prescott warna hijau;
 - 1 (satu) unit Ramset warna hitam silver dengan kotak warna merah;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Hendra Wijaya;
 - 1 (satu) Unit Mesin Potong Besi Merk Prescott Warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Ramset Warna Hitam Dengan Warna Merah;Dikembalikan Kepada Terdakwa TOTO SUWARTO Bin SODIKIN (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosnani Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Andika Sukmanugraha,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin, SH.MH.

Fitrizal Yanto, SH.

2. Dwi Purwanti, SH.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor : 676/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)